



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 000.5.6.2/46 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 49 huruf b untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip, maka perlu dilaksanakan penilaian arsip yang telah habis masa retensi/jangka waktu penyimpanan sesuai Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan tentang Pembentukan Tim Kegiatan Pemusnahan Arsip.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5 – 66/2025));
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (10-174/2025));
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor

00977/DPA/2026 tentang Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun;

14. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 800.1.3.3/2026 tentang Pengangkatan Kembali ( Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 800.1.3.3/4/2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800.1.11/39 Tahun 2026 tentang Penunjukan Ketua Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Pemusnahan Arsip Tahun 2026
- KEDUA : Tugas Tim Kegiatan Pemusnahan Arsip sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Februari 2026  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 000.5.6.2/46 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes NIP. 19680520 199203 2 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Dra. Berti Soraya, M.Si NIP. 19720227 199101 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Ketua
3.	Aistiyorini, S.S.T.Ars NIP. 19750803 199803 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Ketua Kelompok Kerja Akuisisi Arsip pada Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Fadlilah Kusmarni, SIP NIP. 19691017 199503 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
5.	Atti Mulyanah, S.H. NIP.19690530 199103 2 006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
6.	Agustanto Purnomo Adi, S.Pd NIP. 19670816 199803 1 005 Pembina (IV/a)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
7.	Fajar Winarti, SE NIP. 197410032006042002 Penata Tk. I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
8.	Dwi Kristanto, S.ST.Ars. NIP. 19780224 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Ketua Kelompok Kerja Pelestarian Arsip pada Bidang Pengelolaan dan	Anggota

		Pelestarian Arsip	
9.	Tri Novi Yani, SM NIP. 199611172025212005	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
10.	Teguh Maryono. A.Md NIP. 19700306 199703 1 009 Penata (III/c)	Arsiparis Penyelia	Anggota
11.	Ahmad Helmy K, A.Md. MRA NIP. 19970110 202203 1 008 Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil	Anggota
12.	Indah Puspa Rini, A.Md NIP. 19990115 202203 2 006 Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 000.5.6.2/46 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMUSNAHAN  
ARSIP

URAIAN TUGAS TIM KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Mengarahkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip
2.	Ketua	1. Membuat rencana kegiatan pemusnahan arsip; 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemusnahan arsip; 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sekretaris	1. Menyiapkan sarana yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip; 2. Menghimpun data pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip; 3. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip.
4.	Anggota	1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip; 2. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip dengan perangkat daerah; 3. Menyiapkan sarana dan prasarana teknis yang dibutuhkan pada kegiatan pemusnahan arsip; 4. Melaksanakan penyeleksian, penilaian, dan verifikasi daftar arsip usul musnah; 5. Membuat Surat Pertimbangan/Rekomendasi Panitia Penilai Arsip, terhadap arsip-arsip yang telah melewati masa retensi, tidak mempunyai nilai guna, dan berketerangan musnah; 6. Melaksanakan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI